



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Hadhanah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT001, RW001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, domisili elektronik dengan alamat email: putrirezkia22@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT001, RW001, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 07 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 10 oktober 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:305/08/X/2021 tanggal 10 oktober 2021;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah milik Penggugat di xxxxx xxxx xxxx, RT.001, RW.001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Dasha Ramadhania Ritonga binti Donald Ridho Ritonga, perempuan, tempat tanggal lahir, Pekanbaru/21-06-2016, umur 7 tahun, pendidikan SD, anak tersebut sekarang tinggal bersama Pengugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak april 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh: a) Tegugugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, yang diketahui langsung oleh Penggugat ketika Selingkuhan dari Tergugat menemui Penggugat di rumah kediaman milik Penggugat dan bahkan diketahui telah memiliki anak, b) sejak febuari 2024 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat sampai saat ini, dan c) antara Penggugat dan Tergugat penah melakukan perceraian pada tahun 2020 dengan nomor perkara 138/pdt.G/2020/PA.Slp dan akta cerai 0113/AC/2020/PA.Slp, dan pada 2021 Tergugat memohon untuk kembali lagi bersama Penggugat dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi, namun, sekarang tidak juga berubah;

5. Bahwa sejak April 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, saat ini masih satu rumah yang beralamat di jalan xxxxx xxxx xxxx, RT.001, RW.001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur, serta masih membutuhkan kasih sayang Penggugat dan upaya Penggugat untuk mendidik anak sesuai ketentuan agama Islam terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dasha Ramadhania Ritonga binti Donald ridho ritonga, perempuan, tempat tanggal lahir, pekanbaru/ 21-06-2016, umur 7 tahun, pendidikan SD, maka penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Donald Ridho Ritonga bin makmur ritonga**) terhadap Penggugat (**Putri rezkia binti Efendi Wahid**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Dasha Ramadhania Ritonga binti Donald ridho ritonga, perempuan, tempat tanggal lahir, pekanbaru/21-06-2016, umur 7 tahun, pendidikan SD;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 08 Mei 2024 dan 21 Mei 2024 yang dibacakan

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator bernama Ubed Bagus Razali, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 4 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator tersebut, berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi telah berhasil sebagian yaitu meskipun tidak tercapai kesepakatan damai mengenai perceraian namun tercapai kesepakatan damai mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat bercerai secara baik-baik di Pengadilan Agama Selatpanjang;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan hak asuh (*hadhanah*) anak kandung mereka yang bernama: **Dasha Ramadhania Ritonga binti Donald Ritonga**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 21 Juni 2016, umur 7 tahun, kepada **Penggugat**, akan tetapi Tergugat selaku Ayah Kandungnya tetap akan diberikan akses seluas-luasnya untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 3

Apabila pihak pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dalam ketentuan Pasal 2 di atas, tidak memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pihak lain yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) untuk dapat bertemu dengan anaknya, maka pihak yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*)

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) ke Pengadilan Agama;

PASAL 4

Untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2, maka Tergugat akan memberikan uang untuk nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, hingga anak itu dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah;

Pasal 5

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak akan mengajukan jawaban secara elektronik;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Rezkia, dengan NIK.1471086206880021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, bertanggal 8 Juni 2015, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 305/08/X/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx,

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 10 Oktober 2021, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dasha Ramdhania Ritonga Nomor 1410-LU-15082016-0001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxx, bertanggal 15 Agustus 2016, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. Nama **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx, RT002, RW002, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Oktober 2021 dan pernikahan ini adalah pernikahan kedua yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2020 mereka pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di xxxxx xxxx xxxx, RT001, RW001, Desa xxxxxxx, Kecamatan tebing tinggi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dasha Ramadhania Ritonga binti Donald Ridho Ritonga, perempuan, umur 7 tahun, pendidikan SD, anak tersebut sekarang tinggal bersama Pengugat;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah mendengar langsung keduanya bertengkar lebih dari 1 kali di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang waktu sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, yang diketahui langsung oleh Penggugat ketika Selingkuhan dari Tergugat menemui Penggugat di rumah kediaman milik Penggugat dan bahkan diketahui telah memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Jalan Suak Baru, RT.001, RW.001, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di kos-kosan yang terletak xxxxx xxxx xxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selama ini telah mengasuh dan merawat anaknya dengan baik;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat bekerja sebagai xxxxxxx untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama anaknya;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Nama **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx, RT002, RW002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Oktober 2021 dan pernikahan ini adalah pernikahan kedua yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya pada tahun 2020 mereka pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di xxxxx xxxx xxxx, RT.001, RW.001, Desa xxxxxxx, Kecamatan tebing tinggi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dasha Ramadhania Ritonga binti Donald Ridho Ritonga, perempuan, tempat tanggal lahir, umur 7 tahun, pendidikan SD, anak tersebut sekarang tinggal bersama Pengugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah mendengar langsung keduanya bertengkar lebih dari 1 kali di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang waktu sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, yang diketahui langsung oleh Penggugat ketika Selingkuhan dari Tergugat menemui Penggugat di rumah kediaman milik Penggugat dan bahkan diketahui telah memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT.001, RW.001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di kos-kosan yang terletak xxxxx xxxx xxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selama ini telah mengasuh dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat bekerja sebagai xxxxxxx untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama anaknya;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat serta menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Selatpanjang menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak keberatan dengan perceraian ini serta memohon agar Pengadilan Agama Selatpanjang menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan a) Tegugugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, yang diketahui langsung oleh Penggugat ketika Selingkuhan dari Tergugat menemui Penggugat di rumah kediaman milik Penggugat dan bahkan diketahui telah memiliki anak, b) sejak febuari 2024 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat sampai saat ini, dan c) antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perceraian pada tahun 2020 dengan nomor perkara 138/pdt.G/2020/PA.Slp dan akta cerai 0113/AC/2020/PA.Slp, dan pada 2021 Tergugat memohon untuk kembali lagi bersama Penggugat dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi, namun, sekarang tidak juga berubah, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang, dan

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Ubed Bagus Razali S.H.I. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 Juni 2024, Mediasi tersebut telah berhasil sebagian yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mengakhiri gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, namun ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, oleh karenanya kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan dan dikuatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan secara lisan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat serta tidak akan mengajukan jawaban secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan jawaban secara elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT001, RW001, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2021 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak serta berkepentingan langsung di dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut adalah orang dekat Penggugat, sehingga telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disertai dengan alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian antara Saksi 1 dengan Saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan kesaksian kedua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT.001, RW.001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di kos-kosan yang terletak xxxxx xxxx xxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Oktober 2021 dan pernikahan ini adalah

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan kedua yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2020 mereka pernah bercerai;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, yang diketahui langsung oleh Penggugat ketika Selingkuhan dari Tergugat menemui Penggugat di rumah kediaman milik Penggugat dan bahkan diketahui telah memiliki anak;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan April 2024, sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT.001, RW.001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di kos-kosan yang terletak xxxxx xxxx xxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;

10. Bahwa Penggugat selama ini telah mengasuh dan merawat anaknya dengan baik;

11. Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat bekerja sebagai xxxxxxx untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama anaknya;

12. Bahwa, saksi maupun pihak keluarga, telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan pernikahan ini adalah pernikahan kedua yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2020 mereka pernah bercerai;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan kedua berpisah rumah sejak bulan April 2024;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespaft*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT001, RW001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernikahan ini adalah pernikahan kedua yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2020 mereka pernah bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

3. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;

4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat di dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan".

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “isteri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya, sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri diantara mereka berdua”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan dengan tegas: “dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan terbukti pula bahwa pernikahan ini adalah pernikahan kedua yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kedua;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya perceraian ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) agar menetapkan Dasha Ramadhania Ritonga binti Donald Ridho Ritonga, perempuan, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 21 Juni 2016, umur 7 tahun, pendidikan SD, berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan: "*setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir*";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan:

وإذا فارق الرجل زوجته ولدهما ولد فلهما ولدهما وحدهما

Artinya: "*apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia memiliki anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*".

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur secara tegas: "*dalam hal terjadi perceraian: a). pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b). pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan*

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa meskipun 105 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dengan tegas siapa yang berhak menjadi pemegang *hadhanah* (pemeliharaan anak) ketika terjadi perceraian, namun *hadhanah* (pemeliharaan anak) itu dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibunya dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014);

Menimbang, bahwa di dalam Islam, *mumayyiz* berasal dari kata *mayyaza* (مَيَّزَ) yang bermakna membedakan. Ibnu Farhun Nawawi di dalam Kitab *Al-Majmu'* dan *Tahiru Alfazh At-Tanbih*, menjelaskan kategori *mumayyiz* adalah apabila seorang anak sudah dapat memahami pembicaraan serta menjawabnya dengan baik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak pertama Penggugat dengan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Dasha Ramadhania Ritonga binti Donald Ridho Ritonga, Perempuan, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 21 Juni 2016, umur 7 tahun sehingga dikategorikan belum *mumayyiz*;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, anak tersebut sejak lahir sampai kedua orang tuanya berpisah tetap diasuh oleh Penggugat, dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut terawat dengan baik, sedangkan Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anaknya;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut: Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mengasuh dan merawat anaknya dengan baik serta tidak mempunyai perilaku buruk yang nantinya dapat mengancam keselamatan dan menghambat perkembangan jasmani, rohani, dan agama anaknya, dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan Dasha Ramadhania Ritonga binti Donald Ridho Ritonga, Perempuan, tempat tanggal lahir, Pekanbaru 21 Juni 2016, umur 7 tahun, pendidikan SD, berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat merupakan orang yang berakal sehat, beragama Islam, sederhana, amanah, tidak bersuami baru, dan tinggal di daerah tertentu, sehingga apabila kurang satu diantara syarat tersebut, maka gugurlah hak *hadhanah* dari tangan ibu, sebagaimana yang diterangkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar II halaman 94 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفو والامانة والا
قامة في بلد المميز
والخلو من زوج خانا قتل شر طمنها بالسبعة فبالا مسقط حضانة

هـ

Artinya : "syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 macam, yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat tersebut, gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi di Pengadilan Agama Selatpanjang yang didampingi mediator pada tanggal 4 Juni 2024, telah disepakati hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, anak yang bernama **Dasha Ramadhania Ritonga binti Donald Ritonga**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 21 Juni 2016, umur 7 tahun, kepada

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi Tergugat selaku Ayah kandungnya tetap akan diberikan akses seluas-luasnya untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, apabila pihak pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), tidak memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pihak lain yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) untuk dapat bertemu dengan anaknya, maka pihak yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) ke Pengadilan Agama;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat akan memberikan uang untuk nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, hingga anak itu dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah;

Oleh karenanya isi kesepakatan tersebut bersifat baku dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan sah dan mengikat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tertanggal 4 Juni 2024 berupa:
 - 3.1 Menetapkan anak yang bernama Dasha Ramadhania Ritonga binti Donald Ridho Ritonga, perempuan, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 21 Juni 2016, umur 7 tahun, pendidikan SD, berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat dengan kewajiban memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
 - 3.2 Menghukum Penggugat maupun keluarganya tidak boleh melarang Tergugat dan atau keluarga Tergugat sewaktu-waktu untuk bertemu, mengajak jalan-jalan atau mengajak menginap tanpa ada batas waktu kecuali atas kebutuhan anak tersebut;
 - 3.3 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, hingga anak itu dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertera pada diktum putusan angka 3 di atas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **4 Juni 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Zulqaidah 1445 Hijriyah**, oleh kami **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Arifin, S.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) yang terbuka untuk umum pada

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 7 Mei 2024 dan dibantu **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. M. Arifin, S.H.

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp40.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp170.000,00 |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).